

**PENGARUH LABEL HALAL PADA MAKANAN
TERHADAP KONSUMSI MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

*Nurul Huda * dan Muchlisin***

* Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail:mashuda_af@yahoo.com



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis field reseach yang mengkaji tentang label halal Majelis Ulama Indonesia pada kemasan makanan. Sebagai subyek penelitian adalah mahasiswa fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun permasalahannya adalah apakah mahasiswa Fakultas Agama Islam ketika mengkonsumsi makanan mempertimbangkan berlabel halal MUI sebagaimana terdapat pada kemasan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Untuk memperoleh data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data induktif konseptual. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi halal MUI berupa label halal pada setiap kemasan produk makanan, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam mengkonsumsi makanan. Pengaruh sertifikasi halal terhadap pilihan konsumsi makanan mahasiswa, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok: pertama, mereka yang memperhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi. Kedua, mereka tidak memperhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi. Ketiga, mereka kadang-kadang memperhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi.

Kata kunci: *Label halal, sertifikasi halal, Majelis Ulama Indonesia.*

Pendahuluan

Konsep Islam tentang makanan halal sudah tercantum dalam sumber utama jaran Islam, yaitu al-Qur'an. Salah satu ayat yang berbicara tentang makanan halal adalah Q.S al-Baqarah, 2:168: "Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di muka bumi yang halal dan baik (*thoyyib*)". Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang seruan kepada seluruh umat manusia untuk mengkonsumsi makanan halal dan yang baik (*thoyyib*). Ini menandakan tentang pentingnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanan yang halal dan yang baik, memiliki dampak bagi tubuh orang yang mengkonsumsi.

Bagi umat Islam, keberadaan terhadap makanan halal menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Mengingat keragaman jenis makanan dan banyaknya makanan kemasan yang diproduksi, mulai dari industri rumahan hingga *manufactur*, menjadikan kualitas dan kehalalan suatu produk makanan perlu diperhatikan. Untuk itu perlu ada standarisasi jenis makanan yang memenuhi standar halal sesuai ketentuan syariat Islam, melalui jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk yang dikonsumsi umat Islam (Nurbowo, 2003: 24).

Keberadaan makanan halal di Indonesia selama ini diperoleh melalui sertifikasi kehalalan produk makanan oleh Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan,

dan memberikan sertifikasi halal terhadap produk makanan (Departemen Agama, 2003: 4-7).

Keberadaan label halal terletak pada kemasan makanan yang diproduksi memberi legalitas jaminan halal. Label adalah sejumlah keterangan yang terdapat pada produk makanan kemasan memberi legalitas. Label, minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas (Nurbowo, 2003: 69). Jadi, dengan dicantumkan label halal dalam kemasan produk makanan, konsumen tidak harus menguji sendiri kehalalan produk yang akan dibeli. Ketika suatu produk makanan telah memperoleh sertifikat halal, keberadaannya menjadi halal dan legal bisa dikonsumsi masyarakat tanpa diragukan lagi. Sebaliknya, produk makanan yang belum memperoleh sertifikat halal akan memperoleh sanksi dan dianggap sebagai produk ilegal.

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai bagian dari komunitas umat Islam di lingkungan yang menekuni bidang studi disiplin ilmu agama, baik pendidikan Islam, Hukum Islam, maupun perbandingan agama menjadi subyek penelitian ini. Dengan bidang ilmu agama yang mereka tekuni seharusnya sudah menyatu dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengetahuan mereka tentang makanan halal sudah seharusnya terimplementasikan dalam

memilih jenis makanan. Namun dalam realisasinya, apakah pengetahuan mereka tentang kehalalan makanan telah terpenuhi ketika mereka memilih jenis makanan kemasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana pengaruh label halal pada makanan terhadap konsumsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal pada makanan terhadap konsumsi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sedangkan manfaat penelitian ini, secara teoritis dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang label halal pada produk makanan kemasan. Manfaat lainnya, secara praktis dapat memberi informasi bagi lembaga tentang keberadaan dan kebutuhan label halal pada jenis makanan kemasan.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), atau penelitian survei yang mengungkap studi kasus (*case studies*), untuk mencermati persoalan yang melatarbelakangi timbulnya fenomena sosial (Arikunto, 2002: 238). Terkait fokus penelitian ini, kajian yang akan diungkap adalah pengaruh label halal terhadap konsumsi makanan.

2. Subyek penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan diteliti (Arikunto, 2002: 108). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini mengambil subyek terhadap mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari tiga program studi: Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Muamalat (Syariah), dan Perbandingan Agama (Ushuluddin). Dengan metode random sampling, penulis mengambil sampel secara acak tanpa membedakan program studi, tingkat (semester), atau jender (kelamin). Pertimbangan ini diambil karena mahasiswa Fakultas Agama Islam menurut penulis sudah sangat faham tentang makanan halal. Sehingga untuk mencari pemahaman mereka terhadap produk makanan halal MUI tidak perlu mengkategorikan mereka.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang terpilih yang hendak dijadikan subyek penelitian (Sugianto, 2001:2). Karena jumlah populasinya melebihi 100, maka penelitian ini menggunakan sampel yang jumlahnya antara 10-15%. Adapun penentuan sampel dengan menggunakan teknik random sampling

(Arikunto, 2002: 111-112). Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Akademik (BAA) UMS, mahasiswa aktif FAI pada tahun 2011/2012 berjumlah 777, dengan rincian: Prodi Pendidikan Agama Islam berjumlah 574 mahasiswa, Muamalat berjumlah 170 mahasiswa, Perbandingan Agama berjumlah 33 mahasiswa. Untuk pengambilan data, penulis melakukan wawancara terhadap mahasiswa FAI sebanyak 10% dari total jumlah mahasiswa FAI.

3. Sumber Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui instrumen interview dan dokumentasi. Data yang terkumpul dapat dikategorikan sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, melalui prosedur wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sementara data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2003: 36).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari data bibliografis (kepuustakaan). Data digali dari buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah, kemudian dirumuskan dalam konsep yang terstruktur. Selanjutnya, data sekunder tersebut dikorelasikan dengan data-data primer berupa temuan empiris

yang digali dari informasi subyek penelitian (Azwar, 2003: 34-35), yaitu mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Guna mendukung temuan empiris tersebut, teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode, antara lain:

- a. Wawancara mendalam (*in depth interview*). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Penggunaan pada data primer lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penelitian, dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam teknis pelaksanaan metode wawancara, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan. Kemudian, satu-persatu pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 2002: 202).
- b. Dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, jurnal, dan lain-lain (Arikunto, 2002: 206).

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell,

pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan (Patilima, 2005: 66-67).

Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, melainkan realita majemuk. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya (Patilima, 2005: 66-67). Dengan demikian, secara kualitatif penelitian ini menggunakan analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh label halal pada makanan kemasan terhadap konsumsi bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif yang mengambil data melalui metode wawancara dan dokumentasi, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, perlu dilakukan transkripsi untuk menuangkan data interview dan dokumen ke dalam bentuk tulisan. *Kedua*, pengorganisasian data

(Patilima, 2005: 92), untuk dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, sehingga dapat diperoleh analisis kritis secara akurat terhadap data tersebut.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan strategi induksi konseptual. Strategi induksi konseptual berarti metode analisis di mana peneliti bertolak dari fakta atau informasi empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori. Jadi analisis dilakukan berangkat dari fakta atau informasi untuk kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah konsep (Muslimin, 2002: 142).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Label Halal MUI Terhadap Konsumsi Mahasiswa.

Kata *halal* dalam al-Qur'an disebut sebanyak enam kali. Dua di antaranya dalam konteks kecaman, yaitu: QS. Yunus ayat 59 dan QS. an-Nahl: 116-117. Sedangkan empat lainnya disebut dalam al-Qur'an mempunyai dua ciri yang sama yakni; *pertama*: dikemukakan dalam konteks perintah makan, dan *kedua*; kata *halal* ini digandengkan dengan kata *thayyibah* (baik), terdapat dalam QS. al-Baqarah: 168, al-Maidah: 88, al-Anfal: 69, dan an-Nahl 114 (Shihab, 1998: 287).

Ketika berbicara tentang makanan, selalu ditekankan kepada makanan yang memiliki salah satu dari dua kata tersebut, yakni *halal* dan *thayyib*.

Terkait dengan kata *halal* dan *thayyib* dalam al-Qur'an diulang sebanyak 27 kali dalam berbagai konteks dan arti. Rangkaian kedua sifat *halal* dan *thayyib* ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk dimakan adalah yang memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab dapat saja sesuatu yang bersifat *halal*, tetapi tidak *thayyib* bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebaliknya sesuatu yang dinilai *thayyib* tetapi tidak *halal*, juga sering ditemukan masyarakat. Kedua persyaratan *halal* dan *thayyib* menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menen-

tukan kualitas makanan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan status makanan, *legal* secara *syar'i* maupun baik bagi kesehatan (Shihab, 1997:148).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, yaitu mahasiswa FAI UMS tentang pengaruh sertifikasi halal MUI sebagaimana yang tercantum di kemasan setiap produk makanan, apakah mempengaruhi pilihan mereka (mahasiswa) dalam mengkonsumsi makanan. Berikut ini tabel hasil wawancara:

No	Pengaruh Label Halal	Indikator
1.	Mahasiswa Memperhatikan Label Halal MUI Ketika Mengkonsumsi Makanan.	Selalu mengkonsumsi makanan kemasan yang berlabel halal MUI.
2.	Mahasiswa Tidak Memperhatikan Label Halal MUI Ketika Mengkonsumsi Makanan.	Label halal MUI tidak dijadikan pertimbangan dalam mengkonsumsi makanan kemasan.
3.	Mahasiswa Kadang-Kadang Memperhatikan Label Halal MUI Ketika Mengkonsumsi Makanan.	Mengkonsumsi makanan kemasan yang berlabel halal dan yang tidak berlabel halal.

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan informasi dari responden, ternyata tidak semuanya mahasiswa FAI UMS yang menjadi responden selalu memperhatikan label halal MUI sebagaimana yang tercantum pada kemasan setiap produk makanan terhadap pilihan makanan yang akan mereka konsumsi. Dari seluruh mahasiswa yang menjadi responden, ketika mereka mengkonsumsi makanan, selalu memperhatikan jenis makanan yang dikemasannya ada label halal MUI. Apabila di kemasan

suatu produk makanan tidak ada label halal MUI, maka mereka tidak akan mengkonsumsinya.

Bagi responden di atas, memiliki beberapa alasan kenapa mereka ketika mau mengkonsumsi makanan selalu memperhatikan label halal MUI pada kemasan, antara lain:

1. Merasa lebih mantap dan yakin kalau produk makanan yang ada label halal MUI benar-benar halal, karena MUI tidak sembarangan dalam menentukan kehalalan suatu makanan.

2. MUI merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat sekumpulan Ulama yang berkompeten mengeluarkan fatwa-fatwa agama.
3. MUI merupakan lembaga yang berkompeten memberi keterangan tentang halal haramnya makanan.
4. Dengan mengetahui kehalalannya, menjadi nyaman ketika memakannya.
5. Apa yang dihalalkan MUI sesuai dengan standar halal dalam al-Qur'an dan Hadits.
6. Banyak jenis makanan yang kemasaannya ada label halal, tetapi legalitas halal MUI lebih terjamin.
7. Memberi ketenangan bagi konsumen dan hati-hati dalam memilih produk makanan.
8. Memberi jaminan bahwa makanan tersebut di samping halal juga baik bagi kesehatan.
9. Label halal MUI menunjukkan kualitas makanan tersebut baik.
10. Banyak beredar produk-produk makanan yang tidak mempertimbangkan *madharat* apabila dikonsumsi.
11. Dalam memutuskan kehalalan produk makanan, MUI melakukan penelitian terlebih dahulu.

Adapun mahasiswa yang tidak mempedulikan label MUI pada makanan kemasan ketika mereka akan mengkonsumsi makanan, mereka tetap mengkonsumsi makanan tersebut, meskipun di kemasan tidak tertera label halal MUI.

Adapun alasannya:

1. MUI belum pernah melakukan sosialisasi label produk makanan halal.
2. Menganggap makanan yang sudah umumnya dikonsumsi masyarakat, maka kehalalannya tidak diragukan lagi.
3. Kalau makanan tersebut pada umumnya sudah halal, kenapa harus pakai label halal.
4. Label halal belum merupakan jaminan halal.

Sementara mahasiswa yang kadang-kadang memperhatikan label halal MUI ketika mereka akan mengkonsumsi makanan kemasan memiliki alasan sebagai berikut:

1. Halal menurut MUI bisa saja berbeda pendapat dengan ulama lainnya.
2. Makanan yang dihalalkan MUI belum tentu baik bagi tubuh.
3. Tidak semua produk halal membutuhkan label halal. Kalau penjualnya muslim *insyaallah* halal.
4. Kurang mengetahui sebenarnya tentang standar halal MUI.
5. Kehalalan menurut MUI hanya pada label, tidak dalam cara memperolehnya.

Penjelasan di atas menunjukkan, bahwa mahasiswa FAI UMS tidak semuanya memperhatikan label halal produk makanan sebagaimana yang terdapat pada kemasannya. Ini menandakan label halal MUI secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pilihan mahasiswa ketika hendak mengkonsumsi makanan.

Memang standar halal mutlak diperlukan, namun sertifikasi halal yang sudah dilakukan MUI ternyata belum bisa mempengaruhi konsumen tentang jaminan halal pada produk makanan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan yang mereka sampaikan, terlebih bagi mereka yang tidak memperhatikan label halal MUI, maupun yang kadang-kadang memperhatikan label halal MUI ketika mau mengkonsumsi makanan kemasan. Alasan mereka logis kalau dikaitkan dengan realitas perkembangan produk makanan kemasan di pasaran. Pada umumnya mereka mengharapkan adanya label halal tersebut bisa benar-benar menjamin kehalalan makanan dan mempertanyakan, apakah makanan halal perlu diberi label. Dengan kata lain apakah makanan yang tidak berlabel halal, lantas bisa dikatakan haram. Karena banyak makanan kemasan yang beredar di pasar (tradisional maupun swalayan) yang tidak berlabel halal MUI. Terkait dengan alasan tersebut, paling tidak MUI harus melakukan langkah strategis untuk membentuk opini publik agar memperhatikan pentingnya makanan halal. Diantara langkah tersebut adalah:

1. MUI harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Dengan cara ini, masyarakat lebih kenal dan faham tentang sertifikasi halal.
2. MUI harus mampu menjamin bahwa makanan yang sudah bersertifikasi halal memang benar-benar halal. Ini bisa terealisasi dengan meningkatkan

kontrol terhadap produsen yang telah mensertifikasikan halal produk makanannya.

3. Memberi kemudahan birokratis dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini perlu dilakukan supaya produsen makanan tertarik untuk mensertifikasi halal produk makanannya. Selama ini produk makanan yang telah bersertifikasi halal MUI pada umumnya adalah produk makanan pabrikan. Sementara produk makanan industri rumah tangga masih sedikit yang melakukan sertifikasi halal. Padahal peredaran makanan hasil industri rumah tangga lebih dominan di pasaran.

Dengan demikian sertifikasi halal pada produk makanan sangat penting, karena untuk menjamin kehalalan produk makanan. Untuk itu, jaminan halal ini tidak sebatas legalitas formal pada label yang tertera pada kemasan. Namun benar-benar bisa memberi kenyamanan jasmani dan rohani bagi konsumen.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal MUI berupa label halal pada setiap kemasan produk makanan, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan mahasiswa Fakultas Agama Islam dalam mengkonsumsi makanan.
2. Berdasarkan hasil wawancara tentang pengaruh sertifikasi halal terha-

dap pilihan konsumsi makanan mahasiswa, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok: *pertama*, mereka yang memperhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi. *Kedua*, mereka tidak mem-

perhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi. *Ketiga*, mereka kadang-kadang memperhatikan label halal produk makanan yang akan dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim.

Alie, Imam Masykoer. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Halal di Negara Anggota Mabims*, Jakarta :Bagian Proyek Sarana & Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.

Apriyantono, Anton & Nurbowo. 2003. *Produksi Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2007. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.

_____. 2003. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana & Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia.

_____. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta. Magistra Lusania Press..

Muhammad. 2009. *Label Halal dan Spiritualitas Bisnis: Interpretasi Atas Bisnis Home Industri*. (<http://www.daneprairie.com>, diakses tanggal 16 Februari 2012).

- Muslimin. 2002. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Malang: Bayu Media & UMM Press.
- Nurbowo, Anton Apriyantono. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, jambi.kemenag.co.id. diakses tanggal 29 Mei 2012.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakr, Ahmad H. 1996. *Understanding Halal Foods, Fallacies & Facts*, Foundation For Islamic Knowledge.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- _____, 1997. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. tt. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.